



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ketentuan yang mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan ekonomi saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16).

Dengan persetujuan bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pertama kali ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 kg sebesar:
 - Buku Uji Rp10.000,00
 - Tanda Uji Rp7.000,00
 - Kartu Induk Rp5.000,00
 - Jasa Uji Rp40.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00
 - b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar :
 - Buku Uji Rp10.000,00
 - Tanda Uji Rp7.000,00
 - Kartu Induk Rp5.000,00
 - Jasa Uji Rp50.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00
 - c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar:
 - Buku Uji Rp10.000,00
 - Tanda Uji Rp7.000,00
 - Kartu Induk Rp5.000,00
 - Jasa Uji Rp45.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00
- (2) Untuk menumpang uji dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg sebesar :
 - Tanda Uji Rp7.000,00
 - Jasa Uji Rp40.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00
 - b. Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar :
 - Tanda Uji Rp7.000,00
 - Jasa Uji Rp50.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00

- c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar :
- Tanda Uji Rp7.000,00
 - Jasa Uji Rp45.000,00
 - Plat Samping (Cat) Rp3.000,00
- (4) Kendaraan wajib uji dikenakan biaya penggantian buku uji, dengan ketentuan :
- a. buku uji hilang Rp100.000,00
 - b. buku uji rusak Rp20.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

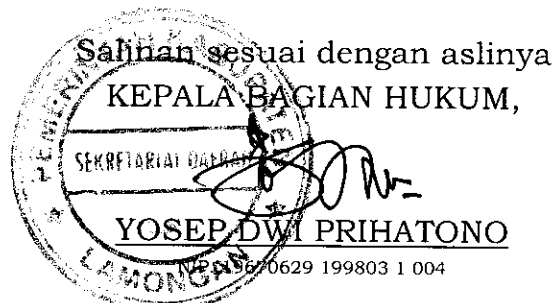
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 14

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 366-11/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2016.

Bahwa ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan perlu dilakukan evaluasi kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
